



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jl. Dr. Soedjono No. 10 Lingkar Selatan Mataram - NTB  
Telp. (0370)-6177418 E-mail : [bnnpntb@gmail.com](mailto:bnnpntb@gmail.com)

**SURAT PERINTAH**

Nomor : Sprin / 497 / XI / Ka / Bu.02.01/2020/BNNP-NTB

- Menimbang : bahwa dalam rangka koordinasi penyelesaian tindak lanjut notisi hasil audit operasional keuangan tahun 2019/2020 dan pegawai alih status, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.
- Dasar : a. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 16 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.  
b. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten / Kota.

**MEMERINTAHKAN**

- Kepada : 1. **Fajrul Husni, SE**  
Kasubbag Admin BNN Provinsi NTB
- Untuk : 1. melakukan koordinasi penyelesaian tindak lanjut notisi hasil audit operasional keuangan tahun 2019/2020 dan pegawai alih status ke Inspektorat Wilayah-II serta Biro SDM Aparatur dan Organisasi Setama BNN di Jakarta selama 3 (tiga) hari dari tanggal 22 s.d 24 Nopember 2020.  
2. mengadakan koordinasi dan kerjasama yang sebaik-baiknya dengan unsur terkait.  
3. melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kepala BNNP NTB  
4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Mataram  
Pada tanggal : 18 Nopember 2020

**Kepala Badan Narkotika Nasional  
Provinsi Nusa Tenggara Barat**

**Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH., M.Si**